

PUTUSAN

Nomor: XXX/Pdt.G/2012/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: PENGGUGAT Umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor: XXX/Pdt.G/2012/PA.GM, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Tanjung sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung nomor 422/11/XI/2010 tertanggal 24 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lombok Utara;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak 1 minggu setelah pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering meninggalkan Penggugat pergi sendirian dan pulang larut malam;
 - b. Bahwa akibat sering ditinggal sendiri, Penggugat tidak memberi nafkah dan masih tinggal di rumah orangtua Tergugat maka Penggugat merasa tidak

nyaman tidak mendapat perlindungan dari Tergugat dan merasa terabaikan haknya;

- c. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata kotor-kotor, sering memukul serta berlaku kasar kepada Penggugat;
 5. Bahwa Puncak pertengkaran terjadi pada Minggu tanggal 22 April 2012 jam 17.00 Wita, Tergugat marah menampar Penggugat dan mengatakan juga kepada ibu Penggugat tidak berperasaan dan tidak bemorol;
 6. Bahwa Penggugat setelah pertengkaran tersebut pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Kabupaten Lombok Utara;
 7. Bahwa Tergugat tidak menjalankan sholat 5 (lima) waktu dan sering pulang mabuk;
 8. Bahwa Penggugat sering mengingatkan untuk merubah sikapnya dan insyaf tetapi perilaku Tergugat semakin menjadi-jadi;
 9. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat maka Penggugat merasa tidak dihiraukan lagi, sakit hati dan kecewa, sehingga Penggugat merasa tidak ada gunanya lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga karena Penggugat tidak menaruh rasa cinta lagi kepada Tergugat;
 10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 30 Agustus 2012 untuk sidang tanggal 19 September 2012 dan tanggal 21 September 2012 untuk sidang tanggal 02 Oktober 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Surat Keterangan Domisili An. PENGGUGAT Nomor Pem/14.1/351/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. bukti P.1;
- b. Asli Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat Nomor 422/11/XI/2010 Tanggal 24 Oktober 2010. bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Nama SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, beralamat di Kabupaten Lombok Utara;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 Oktober 2010, setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Lombok Utara dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 8 tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu penyebab pisahnya karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluyuran tidak memiliki pekerjaan dan sering mabuk-mabukan, sering pulang malam, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau mengerjakan sholat lima waktu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Saksi II :

Nama SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala dusun, beralamat di Kabupaten Lombok Utara;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kepala Dusun dan tetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 Oktober 2010, setelah menikah tinggal dirumah Tergugat di Kabupaten Lombok Utara dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Kandung Penggugat Dan Tergugat, umur 8 tahun;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu penyebab pisahnya karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluyuran tidak memiliki pekerjaan dan sering mabuk-mabukan, sering pulang malam, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau mengerjakan sholat lima waktu;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat berada di rumah orang tuanya di Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989,, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No. 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan , akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 jo.pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering pergi dan pulang larut malam, Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat; Tergugat sering marah-marah dan sering mengucapkan kata-kata kotor, yang mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, diperkuat dengan keterangan saksi I yang pada intinya menjelaskan bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan bahkan saksi pernah ikut mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian juga saksi II

Penggugat yang menjelaskan dengan nada yang sama, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan dalam kesimpulan akhir Penggugat tetap bertahan pada gugatannya, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan dan atau menemukan fakta yang pada intinya sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2012;
3. Antara Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan bertengkar disebabkan Tergugat sering pergi sampai pulangny larut malam, Tergugat tidak bertanggung jawab nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa ada sebab dan sering mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat. bahkan Tergugat tidak mau menjalankan sholat lima waktu;
4. selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering pergi dan pulang larut malam, Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan sering mengucapkan kata-kata kotor, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun

1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 dan 150 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i berupa Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebaskan biaya sebesar Rp391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Giri Menang, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari Drs. MAFTUH BASUNI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUTAMAKIN, SH dan SYAFRUDDIN, S.Ag. MSi sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta LALU DURASID, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. MAFTUH BASUNI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. MUTAMAKIN, SH.

Ttd.

SYAFRUDDIN, S.Ag., M.Si.

Panitera Pengganti

Ttd.

LALU DURASID, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 391.000,00